

ORGANISASI DAN TATA KERJA-SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
NASIONAL
2022

PERMENAKER NO. 6, BN 2022/NO. 674, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan efektifitas kinerja dan menyesuaikan nomenklatur organisasi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); PP No. 10 Tahun 2018; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.8 Tahun 2015; PERMENAKER No.1 Tahun 2021

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Organisasi dan tata kerja; kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; jabatan, pengakatan, dan pemberhentian; pendanaan pada sekretariat badan nasional sertifikasi profesi

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juli 2022.

- Pada saat Permen ini mulai berlaku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

